PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA KENDAL

PERATURAN DESA KENDAL
Nomor : 20 TAHUN 2012

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2012

DESA KENDAL

KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
KEPALA DESA KENDAL
Jl.KH.Hasyim As'ari No.123 Kendal-Sekaran-Lamongan 62261

PERATURAN DESA KENDAL
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 20 TAHUN 2012

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENDAL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juncto ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan No.33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan desa Kendal.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rencana Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KENDAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 347.400.000,- (tigaratus empatpuluh tujuh juta empatratus ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 334.350.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 219.150.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 115.200.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. -
2) Pengeluaran	Rp. -

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan –kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 17 Januari 2012

KEPALA DESA KENDAL

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA
KENDAL
KECAMATAN SEKARAN

INSAK ANSHORI

Lampiran Peraturan Desa Kendal Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan
Nomor : 20 Tahun 2012
Tanggal : 17 Januari 2012
Perihal : APBDes Tahun Anggaran 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2012

KODE Rekening	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**Pendapatan Asli Desa**			
1.1.1	**Hasil usaha Desa**	**1.200.000,-**	**1.500.000,-**	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Wanita Desa Kendal	500.000,-	500.000,-	
1.1.1.2	Prosentase usaha Simpan Pinjam	700.000,-	1.000.000,-	
1.1.2	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa**	**27.000.000,-**	**27.000.000,-**	
1.1.2.1	Hasil Tanah Bengkok Desa	21.500.000,-	21.500.000,-	
1.1.2.2	Hasil Tanah Kas Desa	5.500.000,-	5.500.000,-	
1.1.3	**Hasil swadaya dan partisipasi**	**34.000.000,-**	**41.450.000,-**	
1.1.3.1	Swadaya Pembangunan	34.000.000,-	41.450.000,-	
1.1.4	**Hasil Gotong Royong**	**10.750.000,-**	**17.200.000,-**	
1.1.4.1	Nilai tenaga / kerja bakti desa	10.750.000,-	17.200.000,-	
1.1.5	**Lain-lain pendapatan asli desa yang sah**	**4.000.000,-**	**10.000.000,-**	
1.1.5.1	Prosentase Jual Beli Tanah	4.000.000,-	10.000.000,-	
1.1.5.2	Hasil kas Traktor	0,-	0,-	
1.1.5.3	Prosentase Pumpanisasi	0,-	0,-	
1.2	**Bagi hasil Pajak**	**1.000.000,-**	**1.000.000,-**	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	0,-	0,-	
1.2.2	Bagi hasil PBB	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.3	**Bagi hasil Retrebusi**			
1.4	**Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah**	**47.000.000,-**	**47.000.000,-**	
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Bantuan Dusun (Bansun)	5.500.000,-	5.500.000,-	

1.5	**Bantuan Keuangan Pem.Provinsi,Kabupaten/Kota dan desa lainya**			
1.5.1	**Bantuan Pemerintah Daerah**	**82.000.000,-**	**40.000.000,-**	
1.5.1.1	Program JIDES	25.000.000,-	0,-	
1.5.1.2	Program GEMERLAP (alat pumpanisasi)	57.000.000,-	0,-	
1.5.1.3	Program JAPORDES	0,-	40.000.000,-	
1.5.2	**Bantuan Pemerintah Provinsi**	-	**95.000.000,-**	
1.5.2.1	Program RMU / HULER	0,-	70.000.000,-	
1.5.2.2	Program Bantuan Lantai Jemur	0,-	25.000.000,-	
1.5.3	**Bantuan Pemerintah Kabupaten**	**54.200.000,-**	**54.200.000,-**	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan			
	Perangkat Desa	50.400.000,-	50.400.000,-	
1.5.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
1.5.4	**Bantuan Keuangan Desa Lainnya**			
1.6	**Hibah**			
1.6.1	**Pemerintah Pusat**			
1.6.2	**Pemerintah Provinsi**			
1.6.3	**Pemerintah Kabupaten**			
1.6.4	**Lembaga / Badan / Organisasi lain**			
1.6.5	**Kelompok / Perorangan**			
1.7	**Sumbangan Pihak ketiga**			
1.7.1	**Dari PERUM Jasa Tirta I dan Pemerintah Pusat**			
1.7.1.1	Program JPAM (Jaringan Pengolahan Air Minum)	0,-	0,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	**261.150.000,-**	**334.350.000,-**	
2.	**BELANJA**			
2.1	**Belanja Langsung**			
2.1.1	**Belanja Pegawai dan /Honorarium**	**5.550.000,-**	**5.550.000,-**	
2.1.1.1	Honorarium aparat Pemerintah Desa	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.2	Honorarium RT dan RW	500.000,-	500.000,-	
2.1.1.3	Honorarium LPM dan BPD	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.4	Honorarium Moden kematian	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.5	Honorarium Linmas	250.000,-	250.000,-	
2.1.1.6	Upah pungut PBB	1.000.000,-	1.000.000,-	

2.1.2	**Belanja Barang / Jasa**	**16.350.000,-**	**21.600.000,-**	
2.1.2.1	Alat Tulis Kantor (ATK)	1.250.000,-	1.250.000,-	
2.1.2.2	Foto Copy Pelaporan dan lain-lain	500.000,-	750.000,-	
2.1.2.3	Pajak Tanah Kas Desa	500.000,-	750.000,-	
2.1.2.4	Biaya Rapat	4.000.000,-	4.500.000,-	
2.1.2.5	Perjalanan Dinas Kades (1 bln 5 x)	2.500.000,-	3.000.000,-	
2.1.2.6	Perjalanan Sekdes / PLT (1 bln 2 x)	500.000,-	750.000,-	
2.1.2.7	Perjalanan Dinas Perangkat (1 bln 1 x)	600.000,-	2.100.000,-	
2.1.2.8	Perjalanan Dinas LKD dan Lembaga lain	500.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.9	Dana Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.2.10	Dana Operasional LPM	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.11	Pemeliharaan Kantor dan Gedung	1.500.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.12	Pembuatan DRUK,SPJ,LPJ,Profil Desa dll	1.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.3	**Belanja Bahan / Material dan alat**	**119.000.000,-**	**192.000.000,-**	
2.1.3.1	Bahan Bangunan Jalan Poros Desa Rabat beton	0,-	40.000.000,-	
2.1.3.2	Bahan Bangunan Res Jalan ADD dan Bansun	47.000.000,-	47.000.000,-	
2.1.3.3	Bahan Bangunan Lantai Jemur	0,-	25.000.000,-	
2.1.3.4	Alat Pendukung Ekonomi &Pertanian (Desel /Huler)	57.000.000,-	70.000.000,-	
2.1.3.5	Tindak lanjut Pembangunan tempat teduh makam	15.000.000,-	10.000.000,-	
2.1.4	**Belanja Modal**			
2.1.4.1	Pinjaman modal	0,-	0,-	
2.2	**Belanja Tidak Langsung**			
2.2.1	**Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Kepala Desa**	**16.000.000,-**	**16.400.000,-**	
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	7.000.000,-	7.000.000,-	
2.2.1.2	TPAPD Kepala Desa	8.400.000,-	8.400.000,-	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.2	**Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes**			
2.2.2.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	purna
2.2.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes	-	-	
2.2.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	-	-	purna
2.2.3	**Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa lainnya**	**54.000.000,-**	**54.000.000,-**	
2.2.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	12.000.000,-	12.000.000,-	
2.2.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	42.000.000,-	42.000.000,-	

2.2.4	**Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap BPD**	**3.800.000,-**	**3.800.000,-**	
2.2.4.1	Representatif BPD	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.2	TPBPD	2.800.000,-	2.800.000,-	
2.2.5	**Belanja Hibah**			
2.2.6	**Belanja Bantuan Sosial**	**22.000.000,-**	**22.550.000,-**	
2.2.6.1	Kegiatan PHBN / PHBI	3.000.000,-	5.000.000,-	
2.2.6.2	Kegiatan Bersih Desa	11.000.000,-	8.550.000,-	
2.2.6.3	BAZ,GNOTA, PMI dan lainnya	1.200.000,-	1.200.000,-	
2.2.6.4	Lomba Desa	300.000,-	300.000,-	
2.2.6.5	Pembinaan Perangkat Desa	5.000.000,-	5.000.000,-	
2.2.6.6	Pembinaan Linmas	500.000,-	500.000,-	
2.2.6.7	Kegiatan POSYANDU	1.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.7	**Belanja Bantuan Keuangan**	**12.450.000,-**	**12.450.000,-**	
2.2.7.1	Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.7.2	Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.7.3	Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.7.4	Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.7.5	Operasional Karang Taruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.7.5	Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.8	**Belanja Tak Terduga**	**12.000.000,-**	**6.000.000,-**	
2.2.8.1	Keadaan Darurat	7.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.8.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.8.3	Lain-lain	5.000.000,-	3.000.000,-	
	JUMLAH BIAYA	**261.150.000,-**	**334.350.000,-**	
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang diapsahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	**Pengeluaran pembiayaan**			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Peyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 – 3.2)	-	-	

Ditetapkan di : KENDAL

Pada Tanggal : 17 Januari 2012

Kepala Desa Kendal

INSAK ANSHORI,S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SEKARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KENDAL

Sekretariat : Jl. K.H Hasyim As'ari No.123 Desa Kendal Kecamatan Sekaran 62261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KENDAL KECAMATAN SEKARAN

NOMOR : 188/ /413.308.08.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KENDAL TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAL

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan desa Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuanagan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupoaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Kendal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kendal membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 19 Januari 2012
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENDAL
K e t u a

Drs.YUSRO,M.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SEKARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

DESA KENDAL

Sekretariat : Jl.K.H. HASYIM AS'ARI No.123 Kendal Sekaran 62261

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERTURAN DESA KENDAL
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENDAL KECAMATAN SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor: 027/ /413.3008.08.1/2012

Pada hari ini Kamis,tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas,bertempat di Balai Desa Kendal Kecamatan Sekaran. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kendal Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kendal mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa , Badan permusyawaratan Desa Kendal menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kendal Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kendal

Tanda Tangan

1. Drs.Yusro,M.Pd
   Ketua .....
2. Suryo Winoto,S.Pd
   Anggota .....
3. Muliaji,S.Pd
   Anggota .....
4. H.Suntoro
   Anggota .....
5. Shofwan
   Anggota .....
6. Muhyidin
   Anggota .....
7. Isnadi
   Anggota .....